

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

**A. Terhadap Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS Yang Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dapat Diterapkan Pasal 55, Pasal 56, 64, dan Pasal 415 KUHP serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peristiwa tindak pidana korupsi dana klaim BPJS UPT RSUD Lembang tahun anggaran 2017 yang diduga dilakukan oleh Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, menurut hemat penulis telah cukup memenuhi rumusan delik dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55, Pasal 56, Pasal 64 dan Pasal 415 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan kepada Meta Susanti adalah sebagai berikut :

1. Unsur yang pertama “Setiap orang” :

Unsur “Setiap orang” dalam kasus ini adalah Meta Susanti yang merupakan Staf Rekam Medik UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat dan saat ini Meta Susanti mempunyai jabatan sebagai pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/262.1/Dinkes tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan Surat Tugas dari

Kepala UPT RSUD Lembang Nomor 800/152/RSUDLembang/2015 tanggal 5 Maret 2015.

2. Unsur yang kedua “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Meta Susanti tidak menyetorkan dana kalim BPJS ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017 dan 2018, jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti adalah sebesar Rp 7.715.323.900,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti tersebut, sebesar Rp. Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Meta Susanti, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.154.624.030,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah) digunakan oleh dr. Onni Habie, MARS, terdapat selisih sebesar Rp. 2.524.289.300,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dari total dana klaim BPJS yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti sebesar Rp. Rp 7.715.323.900,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), hal tersebut terjadi karena untuk setiap penarikan uang klaim BPJS jika tidak setorkan ke kas daerah maka disimpan oleh Meta Susanti di loker ruangan Meta Susanti, hingga dana klaim BPJS digunakan oleh Meta Susanti dan dr. Onni Habie, MARS yang dalam pengambilan dana klaim BPJS sudah pasti melalui Meta Susanti karena kunci loker yang pegang hanya Meta Susanti

sendiri dan dari selisih uang yang sebesar Rp. 2.524.289.300,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) digunakan oleh Meta Susanti dan sebagian besar oleh dr. Onni Habie, MARS yang sudah meminjam uang sejak awal tahun 2017, namun untuk penggunaan oleh dr. Onni Habie, MARS buktinya tidak ada karena tidak dicatat oleh Meta Susanti.

3. Unsur yang ketiga “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Perbuatan Meta Susanti yang menyelewengkan dana klaim BPJS untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang.

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan kepada Meta Susanti adalah sebagai berikut :

1. Unsur yang pertama “Setiap orang” :

Unsur “Setiap orang” dalam kasus ini adalah Meta Susanti.

2. Unsur yang kedua “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :

Meta Susanti yang merupakan Staf Rekam Medik UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat dan saat ini Meta Susanti mempunyai jabatan

sebagai pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/262.1/Dinkes tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala UPT RSUD Lembang Nomor 800/152/RSUDLembang/2015 tanggal 5 Maret 2015. Meta Susanti yang merupakan pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung tidak menyetorkan dana kalim BPJS ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017 dan 2018, jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti adalah sebesar Rp 7.715.323.900,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti tersebut, sebesar Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Meta Susanti.

3. Unsur yang ketiga “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Perbuatan Meta Susanti yang menyelewengkan dana klaim BPJS untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang.

Unsur-unsur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan kepada Meta Susanti adalah sebagai berikut :

1. Unsur yang pertama “Setiap orang” :

Unsur “Setiap orang” dalam kasus ini adalah Meta Susanti.

2. Unsur yang kedua “yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” :

Meta Susanti yang merupakan Staf Rekam Medik UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat dan saat ini Meta Susanti mempunyai jabatan sebagai pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/262.1/Dinkes tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala UPT RSUD Lembang Nomor 800/152/RSUDLembang/2015 tanggal 5 Maret 2015. Meta Susanti yang merupakan pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung tidak menyetorkan dana kalim BPJS ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017 dan 2018, jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti adalah sebesar Rp 7.715.323.900,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti tersebut, sebesar Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sengaja digelapkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Meta Susanti seolah-olah uang tersebut adalah kepunyaan Meta Susanti. Meta Susanti pun memberikan pertolongan kepada

dr. Onni Habie, MARS, dengan cara memberikan uang dana klaim BPJS yang tidak disetorkan ke kas daerah, uang yang digunakan oleh dr. Onni Habie, MARS hasil dari penyelewengan dana klaim BPJS sebesar sebesar Rp. 2.154.624.030,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Unsur-unsur dalam Pasal 415 KUHP yang dapat diterapkan kepada Meta Susanti adalah sebagai berikut :

1. Unsur yang pertama “Seorang pejabat atau orang lain” :

Unsur “Seorang pejabat atau orang lain” dalam kasus ini adalah Meta Susanti yang menjabat sebagai pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. Unsur yang kedua “yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu” :

Meta Susanti yang merupakan Staf Rekam Medik UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat dan mempunyai jabatan sebagai pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 440/262.1/Dinkes tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala UPT RSUD Lembang Nomor 800/152/RSUDLembang/2015 tanggal 5 Maret 2015.

3. Unsur yang ketiga “yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” :

Meta Susanti yang merupakan pembantu bendahara penerimaan di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung tidak menyetorkan dana klaim BPJS ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017 dan 2018, jumlah keseluruhan dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti adalah sebesar Rp 7.715.323.900,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Dana yang tidak disetorkan oleh Meta Susanti tersebut, sebesar Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sengaja digelapkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Meta Susanti seolah-olah uang tersebut adalah kepunyaan Meta Susanti.

4. Unsur yang keempat “atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain” :

Untuk setiap penarikan uang klaim BPJS jika tidak setorkan ke kas daerah maka disimpan oleh Meta Susanti di loker ruangan Meta Susanti, hingga dana klaim BPJS digunakan oleh dr. Onni Habie, MARS yang dalam pengambilan dana klaim BPJS sudah pasti melalui Meta Susanti karena kunci loker yang pegang hanya Meta Susanti sendiri dan dari selisih uang yang sebesar Rp. 2.524.289.300,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan riibu tiga ratus rupiah) digunakan oleh Meta Susanti dan sebagian besar oleh dr. Onni Habie, MARS yang sudah meminjam uang sejak awal tahun 2017, namun untuk penggunaan oleh dr. Onni Habie, MARS buktinya tidak ada karena tidak dicatat oleh Meta Susanti.

5. Unsur yang kelima “atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut” :

Meta Susanti pun memberikan pertolongan kepada dr. Onni Habie, MARS, dengan cara memberikan uang dana klaim BPJS yang tidak disetorkan ke kas daerah, uang yang digunakan oleh dr. Onni Habie, MARS hasil dari penyelewengan dana klaim BPJS sebesar sebesar Rp. 2.154.624.030,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah).

Unsur-unsur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pun menurut hemat penulis telah terpenuhi dalam hal menjerat Meta Susanti dan dr Onni Habie, MARS, karena Meta Susanti selain turut serta menyelewengkan dana klaim BPJS tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), Meta Susanti pun memberikan pertolongan kepada dr. Onni Habie, MARS, dengan cara memberikan uang dana klaim BPJS yang tidak disetorkan ke kas daerah, uang yang digunakan oleh dr. Onni Habie, MARS hasil dari penyelewengan dana klaim BPJS sebesar sebesar Rp. 2.154.624.030,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah). Dan juga terdapat selisih uang yang sebesar Rp. 2.524.289.300,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan riibu tiga ratus rupiah) digunakan oleh Meta Susanti dan sebagian besar oleh dr. Onni Habie, MARS yang sudah meminjam uang sejak awal tahun 2017, namun untuk



penggunaan oleh dr. Onni Habie, MARS buktinya tidak ada karena tidak dicatat oleh Meta Susanti.

Meta Susanti dalam melakukan penyelewengan dana klaim BPJS untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 tidak hanya melakukan satu kali perbuatan, namun berulang kali sehingga mencapai angka Rp. 3.036.410.570,- (tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), oleh sebab itu rumusan delik dalam Pasal 64 KUHP telah terpenuhi.

**B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS Yang Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Mengingat dampak dari korupsi maka muncullah berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus korupsi. Adapun lembaga yang dimaksud yakni Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. Di antara ke tiga lembaga tersebut, Kepolisian merupakan lembaga yang paling berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tindak pidana.

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana sesuai dengan KUHP, termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam kasus tindak pidana korupsi Kepolisian hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni KPK, sementara kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kepercayaan negara terhadap Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat, yang timbul justru sinisme dari masyarakat terhadap Institusi Kepolisian. Kepolisian dianggap tidak efektif dalam menangani kasus korupsi hal ini sebagai dampak dari adanya beberapa petinggi Institusi Kepolisian yang melakukan korupsi dan ditangkap oleh KPK. Namun Institusi Kepolisian saat ini tengah berbenah dan sibuk membersihkan diri membangun citra institusi negara yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sudah semestinya Institusi Kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Institusi Kepolisian, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Institusi Kepolisian memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabes polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor polres.

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dapat ditingkatkan menjadi upaya penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Proses selanjutnya setelah dilakukan penyidikan, adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Cara pelaksanaan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, maka langkah selanjutnya terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS adalah dilakukan pemeriksaan. Pada waktu melakukan proses pemeriksaan, maka terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi yaitu Meta Susanti Dan dr. Onni Habie, MARS, dapat dilakukan penahanan.

Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Daerah Jawa Barat, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum.